



**PERATURAN DESA TANJUNG ERAN  
NOMOR 3 TAHUN 2018**

**T E N T A N G**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TANJUNG ERAN**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 3 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018;
- b. Bahwa Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Eran kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Tanjung Ern Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes) Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Anggaran Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158 );
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159 );
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160 );
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296 );
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas penggunaan dana desa Tahun 2017 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883 );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No 4 tahun 2013. Tentang pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2013 Nomer 5);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomer 24 Tahun 2014 Tentang Tat Cara Pengadaam Barang dan Jasa di Desa;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomer 23 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Masukan Anggaran 2016 di LINGKUNGAN Kabupaten Bengkulu Selatan;
16. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2015 tentang pedoman Pengolahan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa serta Besaran Tunjangan BPD dalam Kabupaten Bengkulu Selatan;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2015 tentang pedoman Pengolahan Keuangan Desa;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa dalam Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2018;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah untuk Setiap Desa dalam Kabupaten Bengkulu selatan Tahun 2018;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman dan Standar Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua BPD Serta Lembaga Kemasyarakatan Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018;
25. Peraturan Desa Tanjung Eran Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2015-2021;
26. Peraturan Desa Tanjung Eran Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDesa ) Tahun 2018.

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG ERAN**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TANJUNG ERAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNG ERAN TAHUN ANGGARAN 2018 MENJADI PERATURAN DESA TANJUNG ERAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp <b>1.099.463.200,-</b>
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 333.252.282,-
b. Bidang Pembangunan	Rp 396.770.200,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 72.664.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 277.536.100,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp -----
Jumlah Belanja	<u>Rp 1.080.222.582,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. 19.240.618,-
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 40.759.382,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 60.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp 19.240.618
	=====

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan Desa ini.

**Pasal 5**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Tanjung Eran Kecamatan Pino  
Pada tanggal           Maret 2018  
KEPALA DESA

**RUDI HARTONO**

*Diundangkan di Desa Tanjung Eran  
Pada tanggal           Maret 2018  
Sekretaris Desa*

(YARDIN)  
BERITA DESA TANJUNG ERAN KECAMATAN PINO KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR